

ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH DALAM TRANSAKSI EKONOMI MODERN

Ahmad Hendra Rofiullah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso

Email: (hendraalmahyra@gmail.com)

Abstract

Modern economic transactions are integral to global society, shaped by technological advancements and international market integration. For Muslim communities, Sharia principles guide these activities, ensuring alignment with religious teachings. This research examines the application of Sharia principles in modern economic transactions, emphasizing justice, sustainability, and transparency, and addressing challenges in the digital era. Core principles such as the prohibition of *riba* (interest), *gharar* (uncertainty), and *maisir* (gambling) establish a fair and stable economic system, distinguishing Sharia-based systems from conventional ones. Sharia-compliant fintech and halal e-commerce offer opportunities to expand access to ethical financial services while posing challenges in ensuring Sharia compliance amid rapid digital innovations. Using a qualitative approach, including literature reviews and expert interviews, the study highlights the need for education, regulation, and collaboration among governments, scholars, and practitioners. These efforts aim to develop strategies to strengthen Sharia principles in modern economies, fostering a fair and sustainable financial system for future growth.

Keywords: Sharia Principles, Modern Economic Transactions, Islamic Finance

Abstrak

Transaksi ekonomi modern merupakan bagian integral dari masyarakat global, didukung kemajuan teknologi dan integrasi pasar internasional. Dalam masyarakat Muslim, prinsip syariah menjadi pedoman utama untuk memastikan aktivitas ekonomi sesuai ajaran agama. Penelitian ini membahas implementasi prinsip syariah dalam transaksi ekonomi modern, menekankan nilai keadilan, keberlanjutan, dan transparansi, serta tantangan era digital. Prinsip larangan *riba*, *gharar*, dan *maisir* menjadi landasan sistem ekonomi adil dan stabil, membedakan transaksi berbasis syariah dari sistem konvensional. Teknologi finansial syariah (*fintech*) dan e-commerce halal memperluas akses layanan keuangan syariah, namun menimbulkan tantangan kepatuhan syariah dalam inovasi digital. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan wawancara pakar, analisis menunjukkan penerapan prinsip syariah memerlukan edukasi, regulasi memadai, dan kolaborasi antara pemerintah, ulama, serta praktisi. Penelitian ini memberikan kontribusi strategi untuk memperkuat implementasi prinsip syariah dalam ekonomi modern yang adil dan berkelanjutan.

Kata kunci: Prinsip Syariah, Transaksi Ekonomi Modern, Keuangan Islam

Copyright©2024 Lex Economica Journal. All rights reserved.

Introduction

Transaksi ekonomi modern telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat global, didorong oleh perkembangan teknologi dan integrasi pasar internasional. Dalam konteks ini, muncul kebutuhan akan sistem ekonomi yang tidak hanya mengedepankan efisiensi dan profitabilitas tetapi juga menjunjung nilai-nilai etika dan keadilan. Bagi masyarakat Muslim, prinsip-prinsip syariah menjadi panduan utama dalam memastikan aktivitas ekonomi selaras dengan ajaran agama.¹

¹ M. F. A. Zakka, & A. Rizaldi. Eksistensi Koperasi yang Menjadi Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0. (JPSPDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam, 2(2), 2022). 138-148.

Prinsip syariah dalam ekonomi menitikberatkan pada nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan keberlanjutan. Elemen-elemen utama seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian) menjadi pilar utama yang membedakan transaksi berbasis syariah dari sistem konvensional.² Hal ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang adil, stabil, dan memberdayakan masyarakat secara kolektif. Dalam praktiknya, prinsip-prinsip ini diterapkan melalui berbagai instrumen keuangan, mulai dari akad murabahah, mudharabah, hingga istisna'.³

Transformasi digital dalam sektor ekonomi telah memberikan tantangan sekaligus peluang bagi implementasi prinsip syariah. Perkembangan teknologi, seperti fintech berbasis syariah dan e-commerce halal, menunjukkan potensi besar dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Namun, akselerasi digitalisasi ini juga memunculkan dilema terkait bagaimana menjaga kepatuhan syariah di tengah inovasi teknologi yang terus berkembang.⁴

Meskipun telah terjadi pertumbuhan signifikan dalam industri keuangan syariah, tantangan fundamental masih dihadapi, terutama dalam aspek edukasi masyarakat, regulasi yang memadai, dan kesenjangan antara teori hukum syariah dengan implementasi di lapangan. Banyak masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh konsep transaksi berbasis syariah, sehingga adopsi produk dan layanan syariah masih terfokus pada segmen tertentu.⁵

Dari sisi regulasi, pemerintah dan otoritas keuangan memiliki peran strategis dalam memastikan ekosistem yang mendukung penerapan hukum ekonomi syariah. Harmonisasi regulasi dengan standar internasional juga diperlukan agar sistem keuangan syariah dapat bersaing di kancah global. Namun, perbedaan interpretasi hukum syariah antara berbagai negara menjadi tantangan tersendiri dalam upaya ini.

Selain itu, aspek inovasi teknologi menjadi sorotan utama. Teknologi keuangan syariah (Islamic fintech) telah berkembang pesat, tetapi banyak platform

² Fawaid, F. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad dalam Transaksi Jual Beli Jamu: Studi Kasus di Toko Bina Raga Bondowoso. (Al Itmamij Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), 4(1), 2022), 33-41.

³ R. Destilawati, M. R. Efandy, & M. N. Ihsan. Analisis Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Hukum Sekuler Dalam Menangani Kasus Keuangan Modern. (Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, 2(7), 2023). 81-90.

⁴ C. Afrina, M. Rifauddin, & I. Ardyawin. Analisis Sistem Pembayaran Digital dalam Ekonomi Syariah: Tantangan dan Peluang untuk Bisnis Halal. (Journal of Sharia Economy and Islamic Tourism, 3(2), 2024). 114-131.

⁵ L. Lynda. Implementasi Pemberian Kredit Di Lembaga Pembiayaan Dalam Perspektif Islam: Teori Dan Praktik. (Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business, 4(6), 2024). 2789-2805.

digital yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini membutuhkan kerja sama erat antara ulama, ahli teknologi, dan praktisi keuangan untuk menciptakan solusi yang inovatif sekaligus syariah-compliant.⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip syariah dalam transaksi ekonomi modern. Dengan memahami peluang dan tantangan yang ada, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan strategi untuk memperkuat implementasi prinsip syariah di era modern, sehingga tercipta sistem ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berbasis nilai-nilai Islam.

Research Problems

1. Bagaimana implementasi prinsip syariah dalam transaksi ekonomi modern?

Research Methods

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menganalisis implementasi prinsip syariah dalam transaksi ekonomi modern. Data dikumpulkan melalui studi literatur dari buku, jurnal, dan dokumen-dokumen terkait yang relevan, serta analisis terhadap praktik-praktik keuangan syariah, seperti perbankan Islam, fintech syariah, dan e-commerce halal.⁷ Selain itu, wawancara semi-terstruktur dengan para pakar ekonomi syariah dan praktisi di industri keuangan syariah dilakukan untuk mendapatkan perspektif mendalam. Data yang terkumpul dianalisis secara tematik dengan mengidentifikasi pola-pola utama terkait penerapan prinsip syariah, kendala yang dihadapi, serta peluang pengembangan di masa depan. Metode ini dipilih untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana prinsip syariah diimplementasikan dalam berbagai bentuk transaksi ekonomi modern.⁸

Discussion

Implementasi Prinsip Syariah dalam Transaksi Ekonomi Modern

Transaksi ekonomi modern tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, tetapi juga oleh dinamika sosial dan budaya masyarakat global. Dalam konteks masyarakat Muslim, kebutuhan untuk memastikan transaksi ekonomi

⁶ N. Hasanah, M. N. Sayuti, & L. Lisnawati. Optimalisasi regulasi perbankan syariah oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam akselerasi transformasi digital. (Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan, 13(03), 2024). 709-723.

⁷ I. Mukhsinin & S. Nazaruddin. Konsep Penempatan Uang Dalam Persektif Ekonomi Islam Terhadap Publics Goods (Flow Concept) di Kehidupan Sehari-Hari. (Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, 1(1), 2024). 53-63.

⁸ D. Darma & F. Fajri. Analisis Dampak Penerapan Akuntansi Syariah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. (NOMISMA: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen, 1(1), 2023). 1-17.

tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah menjadi tantangan yang signifikan di tengah kompleksitas sistem ekonomi modern. Prinsip syariah, yang berakar pada nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, memberikan panduan penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya efisien, tetapi juga beretika.⁹

Perkembangan teknologi finansial (fintech), e-commerce, dan berbagai inovasi keuangan modern lainnya membuka peluang besar untuk memperluas jangkauan transaksi berbasis syariah. Namun, inovasi ini juga memunculkan pertanyaan tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diimplementasikan secara konsisten di tengah dinamika pasar yang terus berubah. Dalam hal ini, penting untuk mengevaluasi sejauh mana konsep seperti larangan riba, gharar, dan maisir diterapkan dalam praktik transaksi ekonomi modern.¹⁰

Keberhasilan implementasi prinsip syariah tidak hanya tergantung pada pengembangan produk dan layanan keuangan yang sesuai, tetapi juga pada pemahaman masyarakat serta dukungan regulasi yang memadai. Dalam beberapa kasus, kurangnya edukasi mengenai konsep-konsep dasar syariah menjadi hambatan utama dalam mendorong adopsi yang lebih luas. Oleh karena itu, studi ini menyoroti pentingnya edukasi dan literasi keuangan syariah untuk mendukung keberhasilan penerapan prinsip ini di berbagai sektor ekonomi.¹¹

Selain itu, pengawasan dan regulasi juga memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa produk dan layanan keuangan modern tetap berada dalam kerangka syariah. Pemerintah dan lembaga terkait perlu bekerja sama dengan para ulama dan praktisi ekonomi untuk menciptakan standar yang jelas dan mudah diimplementasikan. Standar ini juga harus cukup fleksibel untuk mengakomodasi inovasi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar syariah.¹²

a. Prinsip Syariah dalam Ekonomi Modern

Prinsip syariah dalam ekonomi bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, seimbang, dan berkelanjutan. Nilai-nilai utama seperti larangan riba, gharar, dan maisir memberikan arah bagi praktik ekonomi untuk menjunjung keadilan dan keberkahan. Prinsip syariah dalam ekonomi modern berakar pada nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan,

⁹ M. Adnan, & S. Maarif. Membangun Model Ekonomi Islam yang Berkelanjutan: Tantangan dan Perspektif dari Fiqih dan Ushul Fiqih. (El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah, 8(1), 2024). 97-126.

¹⁰ D. A. S. Bhagawati, & N. N. A. Novarini. Percepatan inklusi keuangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, lebih terinklusi, dan merata di era presidensi G20. (Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis dan Teknologi, 3(1), 2023). 14-31.

¹¹ N. C. Mentari, & N. Mulyadi. Keberhasilan Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Pada Lembaga Perbankan di Indonesia. (NOMISMA: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen, 2(1), 2024). 42-59.

¹² M. Haikal, K. Akbar & S. Efendi. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. (MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum, 2024). 26-39.

transparansi, dan keberlanjutan. Prinsip-prinsip ini memberikan panduan bagi umat Muslim dalam menjalankan transaksi ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi tetapi juga menjaga keberkahan dan kemaslahatan umat. Larangan terhadap praktik yang merugikan, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi), menjadi inti dari prinsip syariah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, transaksi ekonomi diharapkan tidak hanya adil tetapi juga menghindarkan pihak-pihak yang terlibat dari eksploitasi dan kerugian.¹³

Dalam konteks ekonomi modern, prinsip syariah diterapkan melalui berbagai mekanisme keuangan yang inovatif. Contohnya, pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah menggantikan sistem kredit berbunga dalam keuangan konvensional. Selain itu, akad-akad seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), salam (jual beli dengan pembayaran di muka), dan istisna' (pesanan produksi) memungkinkan transaksi yang lebih fleksibel namun tetap sesuai dengan syariah. Hal ini memberikan solusi praktis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern sambil menjaga nilai-nilai agama.¹⁴

Penerapan prinsip syariah juga mencakup aspek sosial, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang bertujuan untuk redistribusi kekayaan secara lebih merata. Dalam sistem keuangan modern, instrumen-instrumen ini dikembangkan menjadi wakaf produktif atau sukuk berbasis sosial untuk mendukung proyek-proyek pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Pendekatan ini tidak hanya menciptakan keadilan sosial tetapi juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara kolektif.¹⁵

Meskipun prinsip syariah telah menunjukkan relevansinya dalam ekonomi modern, tantangan tetap ada, terutama dalam memastikan implementasi yang konsisten di tengah inovasi teknologi dan globalisasi. Regulasi yang belum seragam, kurangnya literasi keuangan syariah, dan kebutuhan akan pengembangan produk yang lebih variatif menjadi beberapa kendala yang perlu diatasi. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, ulama, dan pelaku industri sangat diperlukan untuk memperkuat penerapan

¹³ W. C. Kavarera. Tinjauan Manajemen Dana Jaminan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Printis Ponorogo Perspektif Manajemen Keuangan Syariah (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo, 2024).

¹⁴ R. Majid, M. S. Hannaf, & A. Wicaksono, Farmer Card: Solusi Pembiayaan Petani Miskin Melalui Kolaborasi Bmt Dan Masjid Dengan Skema Bagi Hasil. Sambutan Project Officer The 15th Sharia Economic Days, 160.

¹⁵ N. Ihwanudin, & A. E. Rahayu. Instrumen Distribusi dalam Ekonomi Islam untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat. (MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah, 5(1), 2020). 143.

prinsip syariah dalam ekonomi modern, sehingga mampu menjawab kebutuhan umat di era globalisasi.¹⁶

b. Esensi Larangan Riba dalam Transaksi Modern

Riba atau bunga dilarang karena dianggap mengeksploitasi pihak yang membutuhkan dana. Dalam transaksi modern, larangan ini diwujudkan melalui mekanisme pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Larangan riba merupakan salah satu prinsip utama dalam ekonomi syariah yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam transaksi keuangan. Riba, yang secara umum diartikan sebagai bunga atau keuntungan yang diperoleh tanpa adanya usaha atau risiko yang adil, dianggap sebagai praktik yang eksploitatif dan merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Dalam konteks transaksi modern, riba dapat ditemukan dalam sistem perbankan konvensional, di mana bunga dibebankan pada pinjaman tanpa mempertimbangkan kemampuan pihak peminjam untuk membayar. Larangan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ketimpangan ekonomi dan memastikan bahwa transaksi berbasis keadilan dan saling menguntungkan.¹⁷

Dalam ekonomi modern, larangan riba diwujudkan melalui sistem keuangan syariah yang menggunakan mekanisme alternatif seperti pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) atau jual beli (murabahah). Sistem ini tidak hanya menghindari bunga tetapi juga mendorong pembagian risiko secara proporsional antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, larangan riba menjadi upaya untuk menciptakan keseimbangan dalam hubungan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, dan mendorong partisipasi aktif semua pihak dalam aktivitas ekonomi. Hal ini relevan di era modern di mana transparansi dan etika menjadi nilai penting dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan.¹⁸

c. Gharar dan Implikasinya pada Transaksi Digital

Gharar, atau ketidakpastian, menjadi tantangan dalam era digital. Misalnya, praktik e-commerce harus memastikan bahwa informasi produk dan layanan transparan untuk meminimalkan gharar.¹⁹ Gharar dalam ekonomi

¹⁶ G. Simbolon. Relevansi Kebebasan Belajar dalam Konteks Pendidikan Non Formal. (Nuansa Pembelajaran Sosiologi, Social Science Dan Ilmu Pengetahuan Sosial, 2024). 99.

¹⁷ S. Novianto, & F. L. Nisa. Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Islam. (As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal, 3(3), 2024). 1223-1235.

¹⁸ A. Budiono. Penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah. (Law and Justice, 2(1), 2017). 54-65.

¹⁹ M. Sain, & S. Bahri. Ekonomi Islam sebagai Landasan Fundamental dalam Praktik Bisnis Online Era Digital. (El-kahfi| Journal of Islamic Economics, 5(02), 2024). 203-218.

syariah merujuk pada ketidakpastian atau ambiguitas dalam suatu transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Ketidakpastian ini bisa muncul dari kurangnya informasi yang jelas, ketidaktepatan spesifikasi produk atau layanan, atau ketidakjelasan terkait hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi. Dalam era digital, gharar menjadi tantangan yang signifikan, terutama dalam transaksi online di mana pembeli sering kali hanya mengandalkan deskripsi produk atau gambar yang disediakan oleh penjual. Misalnya, penjualan barang tanpa deskripsi yang jelas atau transaksi layanan berbasis digital yang tidak transparan dapat menyebabkan potensi gharar.²⁰

Untuk menghindari gharar dalam transaksi digital, prinsip syariah mengharuskan adanya transparansi informasi, kejelasan spesifikasi, dan ketepatan dalam penyampaian produk atau layanan. Platform e-commerce, misalnya, harus memastikan bahwa penjual menyediakan deskripsi produk yang rinci, termasuk harga, kualitas, dan kondisi barang. Selain itu, penyedia layanan digital seperti fintech juga harus memastikan bahwa semua syarat dan ketentuan dijelaskan secara transparan kepada pengguna. Dengan mengadopsi praktik ini, transaksi digital dapat menjadi lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah, memberikan perlindungan kepada semua pihak yang terlibat.²¹

d. Maisir dalam Ekonomi Modern

Larangan maisir, atau spekulasi, relevan dalam transaksi seperti perdagangan derivatif atau mata uang kripto. Transaksi ini harus diawasi agar tidak mengarah pada praktik perjudian. Maisir, atau perjudian, dalam konteks ekonomi syariah merujuk pada praktik spekulasi yang berlebihan atau aktivitas yang melibatkan keuntungan tanpa usaha atau kontribusi yang jelas. Larangan maisir bertujuan untuk mencegah ketidakpastian yang berlebihan dan potensi kerugian yang tidak adil bagi salah satu pihak dalam transaksi. Dalam ekonomi modern, maisir dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, seperti perdagangan derivatif, aktivitas spekulatif pada pasar saham, atau investasi di aset-aset dengan volatilitas tinggi, seperti mata uang kripto tanpa dasar nilai yang jelas. Praktik-praktik ini sering kali tidak didasarkan pada analisis nilai yang nyata dan lebih mengandalkan keberuntungan, sehingga bertentangan dengan prinsip syariah.²²

²⁰ N. Irkhami. Asuransi Takaful di Indonesia Menelisik Aspek Shariah Compliance. (PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2023).

²¹ M. A. Ilham, & M. Arafah. Analisis Perlindungan Hak Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online Di Masa Kini Ditinjau Dalam Perspektif Islam (Studi pada Pengguna Online Shop di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone). (Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu, 8(9), 2024).

²² A. Afdhal, M. Fakhrurozi, S. Syamsurizal, R. Zulfikri, R. Mursal, M. Jauhari, B., ... & E. N.. (Sistem Ekonomi Islam. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024).

Untuk menghindari maisir dalam ekonomi modern, transaksi keuangan harus didasarkan pada nilai nyata dan kegiatan produktif. Misalnya, investasi yang sesuai syariah, seperti sukuk (obligasi syariah) atau reksa dana syariah, didasarkan pada aset riil yang memberikan keuntungan melalui aktivitas ekonomi yang jelas. Selain itu, regulasi dan pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa produk keuangan tidak mengandung elemen maisir. Dengan pendekatan ini, sistem ekonomi modern dapat mendukung keberlanjutan dan keadilan, sekaligus memenuhi nilai-nilai syariah.²³

e. Peran Akad Syariah dalam Sistem Keuangan Modern

Akad syariah seperti murabahah, ijarah, dan salam memberikan kerangka kerja yang jelas untuk transaksi syariah, menggantikan kontrak konvensional yang mengandung riba atau gharar. Akad syariah merupakan fondasi utama dalam sistem keuangan syariah yang berfungsi untuk memastikan bahwa setiap transaksi memenuhi prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan. Dalam sistem keuangan modern, akad syariah memberikan struktur hukum dan operasional yang menggantikan mekanisme konvensional yang mengandung elemen riba, gharar, atau maisir. Misalnya, akad mudharabah (kerja sama bagi hasil) dan musyarakah (kemitraan) digunakan untuk pembiayaan bisnis atau investasi, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan risiko ditanggung secara proporsional. Akad-akad ini tidak hanya menggantikan sistem bunga tetapi juga mendorong kolaborasi dan partisipasi aktif antara pihak-pihak yang terlibat.²⁴

Dalam praktiknya, akad syariah juga diterapkan dalam berbagai produk keuangan modern, seperti murabahah untuk pembiayaan konsumtif, ijarah untuk sewa guna usaha, dan wakalah bil ujah untuk layanan berbasis agen. Akad-akad ini memberikan fleksibilitas dalam menciptakan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa melanggar prinsip syariah. Peran akad syariah tidak hanya terbatas pada memastikan kepatuhan hukum Islam, tetapi juga membangun kepercayaan antara pelaku ekonomi, menciptakan nilai-nilai etika, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.²⁵

f. Teknologi Finansial (Fintech) Syariah

Fintech syariah menghadirkan solusi inovatif untuk transaksi keuangan berbasis syariah. Platform crowdfunding dan peer-to-peer lending syariah

²³ S. E. Rihfenti Ernayani, Ak, M., A Ifayani Haanurat, M. M., Asep Deni, M. M., Oktaviany, M., Mardiaton, S., ... & Sugiarti, D. *Dasar-Dasar Ekonomi Syariah*. (CV. Rey Media Grafika, 2024).

²⁴ S. Nurhayati. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, edisi 5. (Penerbit Salemba, 2023).

²⁵ R. A. Norrahman. Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. (JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi, 1(2), 2023). 101-126.

memungkinkan masyarakat mengakses pembiayaan dengan prinsip syariah. Teknologi finansial syariah (fintech syariah) adalah inovasi keuangan berbasis teknologi yang dirancang untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah. Fintech ini mencakup berbagai layanan keuangan seperti pembayaran, pembiayaan, investasi, dan crowdfunding yang dioperasikan dengan menghindari elemen riba, gharar, dan maisir. Contohnya, fintech syariah sering menggunakan model crowdfunding berbasis bagi hasil (mudharabah atau musyarakah) untuk mendanai usaha kecil dan menengah. Dengan pendekatan ini, fintech syariah tidak hanya menyediakan akses keuangan yang lebih luas tetapi juga mendorong ekonomi berbasis partisipasi dan keberlanjutan.²⁶

Dalam era modern, fintech syariah memiliki peran penting dalam mendukung literasi keuangan syariah dan menjangkau segmen masyarakat yang belum terlayani oleh perbankan tradisional (unbanked). Dengan memanfaatkan teknologi digital, fintech syariah menawarkan kemudahan dan efisiensi dalam transaksi, seperti pembayaran berbasis QR code, platform e-wallet halal, dan investasi mikro sesuai syariah. Selain itu, fintech syariah juga membuka peluang untuk meningkatkan inklusi keuangan dengan tetap menjaga nilai-nilai etika yang sejalan dengan ajaran Islam. Namun, keberhasilan fintech syariah juga memerlukan regulasi yang kuat serta kolaborasi antara pelaku industri, regulator, dan ulama untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.²⁷

g. Konsep Keadilan dalam Transaksi Modern

Keadilan adalah inti dari prinsip syariah. Dalam transaksi modern, keadilan diwujudkan melalui pembagian risiko yang proporsional antara para pihak yang terlibat. Keadilan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam transaksi ekonomi syariah yang bertujuan untuk memastikan keseimbangan dan perlakuan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Dalam konteks transaksi modern, keadilan berarti tidak adanya eksploitasi atau praktik yang merugikan salah satu pihak, baik itu konsumen, produsen, maupun pihak ketiga. Hal ini mencakup aspek transparansi dalam informasi, kesetaraan dalam hak dan kewajiban, serta kejelasan dalam setiap kesepakatan. Sebagai contoh, dalam jual beli online, keadilan diwujudkan dengan memberikan informasi yang lengkap dan benar tentang produk,

²⁶ E. A. P. Sari. Fintech Syariah dalam Ekonomi Islam di Indonesia. In *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)* (Vol. 2, No. 2, 2022, June).

²⁷ M. D. Jatnika, & A. A. D. Mutiara. Implementasi Regulasi Fintech Syariah di Indonesia. (*Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(5), 2024). 164-170.

sehingga pembeli dapat membuat keputusan dengan informasi yang memadai.²⁸

Penerapan konsep keadilan juga tercermin dalam sistem pembiayaan syariah yang menggunakan mekanisme bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah. Dalam mekanisme ini, risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Dengan cara ini, semua pihak terlibat secara adil dalam menanggung risiko maupun menikmati hasil transaksi. Sebaliknya, sistem bunga dalam keuangan konvensional sering kali dianggap tidak adil karena beban pembayaran bunga tetap berlaku meskipun usaha peminjam mengalami kerugian. Dengan menghindari praktik semacam ini, sistem keuangan syariah menciptakan keadilan yang lebih baik dalam hubungan ekonomi.²⁹

Dalam transaksi modern, keadilan juga berkaitan dengan perlindungan konsumen dan pemenuhan standar etika. Regulasi yang mengatur transaksi digital, seperti e-commerce dan fintech, harus memastikan bahwa hak konsumen dilindungi dari praktik-praktik yang merugikan, seperti gharar (ketidakpastian) atau maisir (spekulasi). Selain itu, dalam transaksi lintas negara, prinsip keadilan juga harus diterapkan untuk menghindari eksploitasi pasar negara berkembang oleh negara maju. Dengan memastikan bahwa konsep keadilan menjadi landasan setiap transaksi, ekonomi modern dapat berkembang dengan cara yang inklusif, etis, dan berkelanjutan.³⁰

h. Prinsip Maqashid Syariah dalam Transaksi Modern

Maqashid syariah, atau tujuan syariah, memberikan panduan untuk memastikan bahwa transaksi ekonomi mendukung kemaslahatan umat secara keseluruhan. Prinsip Maqashid Syariah merujuk pada tujuan utama dari hukum-hukum syariah, yang tidak hanya terfokus pada pelaksanaan ritual agama, tetapi juga pada pencapaian kesejahteraan umat manusia di dunia dan akhirat. Maqashid Syariah terdiri dari lima tujuan utama: perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan. Dalam konteks transaksi modern, prinsip ini memberikan dasar yang kuat untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya menguntungkan secara materi tetapi juga

²⁸ A. F. Isna. Implementasi Good Corporate Governance (Gcg) Dalam Pembiayaan Mudharabah Di Bri Syariah Cabang Purwokerto (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto, 2016).

²⁹ S. H. Sugandi, R. Mas'ud, S. Sanurdi, & H. Khotmi. Analisis Sharia Compliance Dalam Praktik Pembiayaan Musyarakah Konstruksi Developer Di Bank Ntb Syariah. (Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah), 6(2), 2023). 1196-1209.

³⁰ Hilda Yuliastuti. Ekonomi Dan Keadilan. (Etika dan Konsep Manajemen Bisnis, 2024). 21.

membawa manfaat sosial, moral, dan spiritual yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.³¹

Dalam transaksi ekonomi modern, prinsip Maqashid Syariah membantu memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan tidak merugikan pihak mana pun dan berkontribusi pada kesejahteraan umum. Misalnya, dalam sistem keuangan syariah, prinsip perlindungan terhadap harta dilaksanakan dengan menghindari praktik-praktik yang merugikan seperti riba, gharar, dan maisir, yang dapat menimbulkan ketidakadilan atau kerugian pada satu pihak. Sebaliknya, prinsip Maqashid Syariah menekankan pada pembagian risiko yang adil dan pembagian hasil yang proporsional, sehingga dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan.³²

Prinsip perlindungan terhadap jiwa dan akal juga sangat relevan dalam transaksi modern, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan. Dalam konteks ini, transaksi harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kesehatan fisik dan mental masyarakat. Misalnya, dalam perdagangan barang atau layanan, penting untuk memastikan bahwa produk yang dijual tidak membahayakan kesehatan atau menyalahgunakan ketergantungan konsumen, seperti dalam penjualan obat terlarang atau produk yang menyesatkan. Hal ini menciptakan pasar yang lebih aman dan etis, yang lebih sesuai dengan prinsip Maqashid Syariah.³³

Selanjutnya, prinsip Maqashid Syariah dalam transaksi modern juga mengarah pada pengelolaan harta yang bertanggung jawab dan etis. Konsep harta dalam Maqashid Syariah bukan hanya dilihat sebagai alat untuk memperoleh keuntungan pribadi, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan manfaat sosial. Dalam hal ini, transaksi ekonomi harus mempertimbangkan aspek distribusi kekayaan yang adil, seperti dengan menggunakan instrumen zakat, wakaf, dan infak yang dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial. Hal ini dapat diterapkan dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk investasi, dimana investasi yang dihasilkan tidak hanya menguntungkan pemodal tetapi juga membawa dampak positif bagi masyarakat luas.³⁴

³¹ I. I. Karuniawan, & M. Roqib. Ruang Lingkup Pendidikan: Pengaplikasian Maqasid Syariah Kajian dalam Fikih Pada Siswa di SMAN 1 Purwokerto. (NUSRA: Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan, 5(3), 2024). 1012-1023.

³² I. Mukhsinin, & S. Nazaruddin. Konsep Penempatan Uang Dalam Persektif Ekonomi Islam Terhadap Publics Goods (Flow Concept) di Kehidupan Sehari-Hari. (Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, 1(1), 2024). 53-63.

³³ L. N. Anisa. Judi Online Dalam Perspektif Maqashid Syariah. (Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS), 5(1), 2024). 1-21.

³⁴ M. N. Fanindy. Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaluddin Athiyyah. (Islamitsch Familierecht Journal, 1(01), 2020). 23-45.

Dengan memadukan prinsip Maqashid Syariah dalam transaksi ekonomi modern, kita dapat menciptakan sistem yang lebih holistik, di mana keberlanjutan, keadilan, dan kesejahteraan bersama menjadi fokus utama. Hal ini sejalan dengan visi Islam yang mengedepankan keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi. Oleh karena itu, penerapan Maqashid Syariah dalam transaksi modern bukan hanya sekadar soal kepatuhan terhadap aturan agama, tetapi juga tentang menciptakan sistem ekonomi yang lebih manusiawi, etis, dan bermanfaat bagi seluruh umat manusia.³⁵

Conclusion

Implementasi prinsip syariah dalam transaksi ekonomi modern memainkan peran penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Meskipun perkembangan teknologi dan inovasi keuangan memberikan peluang besar, tantangan tetap ada dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah diterapkan secara konsisten di tengah dinamika pasar global yang terus berubah. Dalam hal ini, prinsip syariah berfungsi untuk menjaga keadilan sosial, perlindungan terhadap pihak yang terlibat, serta mendorong redistribusi kekayaan yang lebih merata melalui instrumen-instrumen seperti zakat, infak, dan wakaf. Kesuksesan implementasi prinsip syariah sangat bergantung pada edukasi yang memadai, pengawasan yang efektif, serta regulasi yang mendukung agar produk dan layanan keuangan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, prinsip syariah harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa mengorbankan integritasnya. Dengan pengembangan produk keuangan yang berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah, serta penerapan akad yang sesuai, sistem keuangan syariah dapat menawarkan alternatif yang lebih adil dan transparan dibandingkan sistem keuangan konvensional yang sering kali mengandung elemen-elemen yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti riba, gharar, dan maisir. Akhirnya, keberhasilan penerapan prinsip syariah dalam ekonomi modern memerlukan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, ulama, praktisi industri, dan masyarakat. Melalui sinergi ini, sistem ekonomi modern dapat berkembang lebih inklusif dan berkelanjutan, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai syariah yang menciptakan kesejahteraan umat secara keseluruhan.

References

*Book

- Afdhal, A., Fakhrurozi, M., Syamsurizal, S., Zulfikri, R. R., Mursal, M., Jauhari, B., ... & Saidy, E. N. (2024). *Sistem Ekonomi Islam*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Irkhami, N. (2023). *Asuransi Takaful di Indonesia Menelisik Aspek Syariah Compliance*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.

³⁵ A. Kahfi, & M. Zen. Synergy of Zakat and Waqf in Realizing Contemporary Sharia Economic Welfare: Analysis of Fiqh Muamalah. (al-Afkar, Journal For Islamic Studies, 7(4), 2024). 631-649.

Nurhayati, S. (2023). Akuntansi Syariah di Indonesia, edisi 5. Penerbit Salemba.
Rihfenti Ernayani, S. E., Ak, M., A Ifayani Haanurat, M. M., Asep Deni, M. M., Oktaviany, M., Mardiaton, S., ... & Sugiarti, D. (2024). Dasar-Dasar Ekonomi Syariah. CV Rey Media Grafika.

*** Journal/Disertasi/Thesis/ Paper /Bulletin**

- Anisa, L. N. (2024). Judi Online Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)*, 5(1).
- Adnan, M., & Maarif, S. (2024). Membangun Model Ekonomi Islam yang Berkelanjutan: Tantangan dan Perspektif dari Fiqih dan Ushul Fiqih. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 8(1).
- Afrina, C., Rifauddin, M., & Ardyawin, I. (2024). Analisis Sistem Pembayaran Digital dalam Ekonomi Syariah: Tantangan dan Peluang untuk Bisnis Halal. *Journal of Sharia Economy and Islamic Tourism*, 3(2).
- Bhegawati, D. A. S., & Novarini, N. N. A. (2023). Percepatan inklusi keuangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, lebih terinklusif, dan merata di era presidensi G20. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis dan Teknologi*, 3(1).
- Budiono, A. (2017). Penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah. *Law and Justice*, 2(1).
- Destilawati, R., Efandy, M. R., & Ihsan, M. N. (2023). Analisis Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Hukum Sekuler Dalam Menangani Kasus Keuangan Modern. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(7).
- Darma, D., & Fajri, F. (2023). Analisis Dampak Penerapan Akuntansi Syariah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *NOMISMA: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen*, 1(1).
- Fanindy, M. N. (2020). Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaluddin Athiyyah. *Islamitsch Familierecht Journal*, 1(01).
- Fawaid, F. (2022). Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad dalam Transaksi Jual Beli Jamu: Studi Kasus di Toko Bina Raga Bondowoso. (*Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*), 4(1).
- Hasanah, N., Sayuti, M. N., & Lisnawati, L. (2024). Optimalisasi regulasi perbankan syariah oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam akselerasi transformasi digital. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 13(03).
- Haikal, M., Akbar, K., & Efendi, S. (2024). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*.
- Hilda Yulastuti. (2024). Ekonomi Dan Keadilan. Etika Dan Konsep Manajemen Bisnis.
- Ihwanudin, N., & Rahayu, A. E. (2020). Instrumen Distribusi dalam Ekonomi Islam untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat. *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah*, 5(1).
- Ilham, M. A., & Arafah, M. (2024). Analisis Perlindungan Hak Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online Di Masa Kini Ditinjau Dalam Perspektif Islam (Studi pada Pengguna Online Shop di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone). *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, 8(9).

- Isna, A. F. (2016). Implementasi Good Corporate Governance (Gcg) Dalam Pembiayaan Mudarabah Di Bri Syariah Cabang Purwokerto (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto).
- Jatnika, M. D., & Mutiara, A. A. D. (2024). Implementasi Regulasi Fintech Syariah di Indonesia. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(5).
- Karuniawan, I. I., & Roqib, M. (2024). Ruang Lingkup Pendidikan: Pengaplikasian Maqasid Syariah Kajian dalam Fikih Pada Siswa di SMAN 1 Purwokerto. *NUSRA: Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan*, 5(3).
- Kahfi, A., & Zen, M. (2024). Synergy of Zakat and Waqf in Realizing Contemporary Sharia Economic Welfare: Analysis of Fiqh Muamalah. *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(4).
- Kavarera, W. C. (2024). Tinjauan Manajemen Dana Jaminan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Printis Ponorogo Perspektif Manajemen Keuangan Syariah (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Lynda, L. (2024). Implementasi Pemberian Kredit Di Lembaga Pembiayaan Dalam Perspektif Islam: Teori Dan Praktik. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4(6).
- Mukhsinin, I., & Nazaruddin, S. (2024). Konsep Penempatan Uang Dalam Persektif Ekonomi Islam Terhadap Publics Goods (Flow Concept) di Kehidupan Sehari-Hari. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(1).
- Mentari, N. C., & Mulyadi, N. (2024). Keberhasilan Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Pada Lembaga Perbankan di Indonesia. *NOMISMA: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen*, 2(1).
- Mukhsinin, I., & Nazaruddin, S. (2024). Konsep Penempatan Uang Dalam Persektif Ekonomi Islam Terhadap Publics Goods (Flow Concept) di Kehidupan Sehari-Hari. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(1).
- Majid, R., Hannaf, M. S., & Wicaksono, A. Farmer Card: Solusi Pembiayaan Petani Miskin Melalui Kolaborasi Bmt Dan Masjid Dengan Skema Bagi Hasil. *Sambutan Project Officer The 15th Sharia Economic Days*.
- Novianto, S., & Nisa, F. L. (2024). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Islam. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(3).
- Norrahman, R. A. (2023). Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(2).
- Simbolon, G. (2024). Relevansi Kebebasan Belajar dalam Konteks Pendidikan Non Formal. *Nuansa Pembelajaran Sosiologi, Social Science Dan Ilmu Pengetahuan Sosial*.
- Sain, M., & Bahri, S. (2024). Ekonomi Islam sebagai Landasan Fundamental dalam Praktik Bisnis Online Era Digital. *El-kahfi| Journal of Islamic Economics*, 5(02).
- Sari, E. A. P. (2022, June). Fintech Syariah dalam Ekonomi Islam di Indonesia. In *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)* (Vol. 2, No. 2).

- Sugandi, S. H., Mas'ud, R., Sanurdi, S., & Khotmi, H. (2023). Analisis Sharia Compliance Dalam Praktik Pembiayaan Musyarakah Konstruksi Developer Di Bank Ntb Syariah. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 6(2).
- Zakka, M. F. A., & Rizaldi, A. (2022). Eksistensi Koperasi yang Menjadi Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0. *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 2(2).